

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM (RIPLAY)	
Nama Penerbit	: PT Bank DBS Indonesia ("Bank")
Jenis Produk	: Transaksi Derivatif
Nama Produk	: <i>Interest Rate Swap (IRS)</i>
Mata Uang	: Valuta asing atau Rupiah, sesuai kesepakatan antara Nasabah dan Bank.
Deskripsi Produk	: Interest Rate Swap (IRS) adalah transaksi derivatif suku bunga antara Nasabah dan Bank untuk mempertukarkan pembayaran bunga berdasarkan jumlah nosional tertentu selama jangka waktu yang disepakati, tanpa pertukaran pokok. <p>Dalam transaksi ini, para pihak pada umumnya mempertukarkan kewajiban pembayaran bunga dengan basis suku bunga tetap terhadap suku bunga mengambang, atau sebaliknya, sesuai syarat dan ketentuan yang disepakati.</p> <p>Penyelesaian transaksi dilakukan sesuai jadwal pembayaran yang telah ditentukan berdasarkan perhitungan atas selisih kewajiban bunga para pihak atau sesuai dokumentasi transaksi yang berlaku.</p>
FITUR UTAMA TRANSAKSI INTEREST RATE SWAP	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Transaksi derivatif suku bunga untuk lindung nilai berdasarkan jumlah nosional tertentu tanpa pertukaran pokok, dimana jumlah nosional, jangka waktu, jenis suku bunga acuan, frekuensi pembayaran, dan tanggal pembayaran ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Nasabah dan Bank. 2. Pertukaran kewajiban pembayaran bunga dilakukan antara suku bunga tetap dan suku bunga mengambang, atau kombinasi lain sesuai kesepakatan antara Nasabah dan Bank. 3. Ketersediaan transaksi tunduk pada kondisi pasar, ketersediaan suku bunga acuan yang relevan, jam operasional Bank, dan kebijakan internal Bank yang berlaku. 	
BIAYA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perhitungan nilai transaksi, valuasi, dan/atau pengakhiran transaksi sebelum jatuh tempo dilakukan sesuai kebijakan penetapan harga Bank yang berlaku. 2. Apabila terdapat biaya, komisi, pajak, atau pungutan lain sehubungan dengan pelaksanaan, perubahan, atau pengakhiran transaksi, besaran dan pengenaannya akan disampaikan kepada Nasabah sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Nasabah wajib membayar seluruh biaya yang mungkin timbul kepada Bank akibat dari penyelesaian transaksi lebih awal, pemutusan, kegagalan settlement, dan/atau penghentian transaksi, termasuk namun tidak terbatas terhadap segala biaya, kerugian, tagihan dan atau pengeluaran yang muncul akibat penyelesaian, pemutusan, kegagalan atau penghentian transaksi tersebut diatas. 	
MANFAAT	RISIKO
<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Nasabah mengelola risiko perubahan suku bunga sesuai kebutuhan transaksi, lindung nilai, atau pengelolaan posisi keuangan. 2. Memberikan fleksibilitas perubahan profil suku bunga tetap menjadi suku bunga mengambang, dan sebaliknya (<i>fixed ↔ floating, vice versa</i>). 3. Struktur transaksi fleksibel sesuai kebutuhan Nasabah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nasabah terpapar risiko pergerakan suku bunga pasar. 2. Potensi biaya/kerugian jika terminasi dini. 3. Risiko perubahan atau ketidaktersediaan suku bunga acuan.
PERSYARATAN DAN TATA CARA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki rekening pada Bank sesuai mata uang yang dipersyaratkan dan telah melengkapi dokumen, data, serta informasi yang diminta oleh Bank. 2. Menandatangani perjanjian DBS Master Agreement/ISDA, <i>dealing mandate</i> dan/atau dokumen lainnya yang dipersyaratkan oleh Bank. 3. Menyampaikan kebutuhan transaksi kepada Bank, termasuk jenis mata uang, nominal, tenor, suku bunga referensi dan lain-lain. 4. Setelah harga transaksi dan tanggal penyelesaian disepakati, transaksi akan diproses sesuai syarat dan ketentuan serta dokumentasi yang berlaku. 5. Wajib menyediakan dana yang cukup sesuai kewajiban transaksi sesuai jadwal tanggal penyelesaian transaksi. 6. Membaca, memahami informasi produk/layanan dan tunduk pada syarat dan ketentuan umum produk terkait. 	

SIMULASI

Sebagai ilustrasi, Nasabah melakukan transaksi USD *Interest Rate Swap* dengan referensi suku bunga mengambang SOFR (*Secured Overnight Financing Rate*), sebagai berikut:

- Mengubah eksposur suku bunga Nasabah dari mengambang menjadi tetap.
- Digunakan sebagai instrumen lindung nilai atas risiko suku bunga pinjaman USD.
- Memberikan kepastian pembayaran bunga melalui struktur suku bunga tetap.
- Tidak terdapat pertukaran pokok dalam transaksi IRS.

Contoh:



Nosional USD 10 juta, tenor 5 tahun, pembayaran bunga setiap triwulanan.

Nasabah membayar suku bunga *fixed* 4.00% dan menerima *floating* (SOFR) untuk membayar bunga pinjaman USD.

- Jika suku bunga *floating* < suku bunga *fixed* → Nasabah akan membayar selisihnya (biaya lindung nilai).
- Jika suku bunga *floating* > suku bunga *fixed* → Nasabah akan menerima selisihnya (penghematan biaya bunga).

INFORMASI TAMBAHAN

1. Nasabah dapat memperoleh informasi lebih lanjut mengenai produk dan layanan Bank dari petugas /representatif Bank.
2. Bank berhak meminta dokumen dan/atau informasi tambahan sesuai kebutuhan, termasuk untuk keperluan penerapan prinsip mengenali nasabah, kepatuhan terhadap kebijakan internal Bank, dan pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pelaksanaan transaksi tunduk pada dokumentasi, syarat dan ketentuan, serta ketentuan internal Bank yang berlaku dari waktu ke waktu.

KONTAK DAN PENGADUAN

Nasabah Korporasi dapat menyampaikan pengaduan kepada Bank melalui saluran berikut:

1. Pengaduan Tertulis

Nasabah dapat menyampaikan pengaduan tertulis di Kantor Cabang Bank terdekat melalui petugas layanan atau *Relationship Manager*, atau melalui email ke DBS *BusinessCare* Indonesia di businesscareid@dbs.com. Bank akan menyelesaikan pengaduan tertulis dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja. Jika diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku, jangka waktu ini dapat diperpanjang hingga 10 (sepuluh) hari kerja tambahan. Apabila terdapat perpanjangan, Bank akan memberitahukan kepada Nasabah sebelum batas waktu berakhir.

2. Pengaduan Lisan

Nasabah dapat menyampaikan pengaduan melalui telepon ke DBS *Corporate (BusinessCare)* di +6221 8082 6902 (internasional) atau 1500380 (di Indonesia melalui ponsel), pada hari Senin sampai Jumat (kecuali hari libur nasional), pukul 08.00-17.00. Bank akan menyelesaikan pengaduan lisan dalam waktu 5 (lima) hari kerja. Jika diperlukan penelaahan lebih lanjut atau dokumen pendukung, Bank dapat meminta Nasabah untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis.

Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Nasabah telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk/layanan Transaksi *Interest Rate Swap* sebagaimana dijelaskan dalam dokumen RIPLAY ini.
2. Nasabah memahami bahwa dokumen RIPLAY ini bukan merupakan bagian dari aplikasi produk/layanan Transaksi *Interest Rate Swap*.
3. Nasabah wajib membaca dan memahami dokumen RIPLAY ini sebelum menandatangani perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan yang berlaku untuk produk/layanan Transaksi *Interest Rate Swap* di Bank.
4. Sebelum menandatangani perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan yang berlaku, nasabah telah membaca dokumen RIPLAY ini dengan saksama dan melakukan penilaian secara mandiri. Nasabah berhak mengajukan pertanyaan kepada Bank mengenai produk/layanan Transaksi *Interest Rate Swap* maupun isi dokumen RIPLAY ini. Keputusan untuk menggunakan produk/layanan tersebut sepenuhnya merupakan keputusan nasabah.

Tanggal cetak dokumen
HH/BB/TTTT